



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 1199 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEGELOLA WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara perlu diangkat Pengelola Website;
- b. Bahwa Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 166/PK.01-BA/7107/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kesatu : Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara

Kedua : Tugas Pengelola Website antara lain sebagai berikut:

a. Tugas Admin

- Memonitor perkembangan website melalui pendidikan berkelanjutan, membaca, atau partisipasi dalam konferensi profesional, workshop, atau kelompok
- Menentukan sumber halaman website atau masalah server, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut
- Back up atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan dari kerusakan
- Meninjau atau memperbarui konten halaman website atau link pada waktu yang tepat
- Memonitor sistem untuk intrusi atau serangan denial of service, dan melaporkan pelanggaran keamanan untuk personil yang tepat
- Mengelola internet/intranet infrastruktur, termasuk komponen seperti website, file transfer protocol (FTP), berita dan server mail
- Berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk membahas, menganalisis, atau menyelesaikan masalah kegunaan
- Test backup atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan masalah
- Menerapkan update, upgrade, dan patch pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan

b. Tugas Sub Admin

- Meninjau atau memperbarui konten halaman website atau link pada waktu yang tepat
- Memonitor sistem untuk intrusi atau serangan denial of service, dan melaporkan pelanggaran keamanan untuk personil yang tepat
- Mengelola internet/intranet infrastruktur, termasuk komponen seperti website, file transfer protocol (FTP), berita dan server mail
- Test backup atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan masalah

- Menerapkan update, upgrade, dan patch pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 12 Desember 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara,

ttd.

Fajri Monoarfa

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat



